



P U T U S A N

Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rayendra Adi Putra Alias Endah Bin Syamsir
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandeng Gg Gurameh No 34 Rw 001 / Rw
020 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru - Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rayendra Adi Putra Alias Endah Bin Syamsir ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Noor Aupa, S.H., C.L.A., Alan Kusuma, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Dumai yang beralamat di kantor Posbakumadin

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Dumai di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Nomor 85
Kota Pekanbaru - Kantor Utama Jalan Bukit Datuk Lama / Jakolin / Notoprabu
Nomor 24 A, RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor: 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr
tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan
 - 4 (empat) bungkus plastik dengan rincian yaitu : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu (**berat bersihnya 54.56 gram**)
 - 1 (Satu) unit timbangan digital

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor kartu 082287890254

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) Bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu (**berat bersihnya 0.71 gram**)
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu 085216314900

(Dipergunakan dalam perkara lain An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Berawal pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA (penuntutan dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan mengatakan simpan ini dulu nda dan kemudian saksi ROJA



SAPUTRA Alias ROJA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab, ya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengambil tas selempang warna hitam kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas dan terdakwa letakkan di bawah mesin foto copy.

Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan secara langsung kepada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA bahwa akan ada orang yang membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengatakan kalau ada yang mau beli juallah asal dia mau naikan dananya dan terdakwa menjawab ok bang Selanjutnya terdakwa menghubungi calon pembeli dan terdakwa bersama dengan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA menunggu di toko fotocopy tersebut, saat itu saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA meminta terdakwa untuk mengambil dan mengurangi Sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memindahkan Sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik yang rencananya akan digunakan, setelah selesai memindahkan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk disimpan, dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang rencananya akan digunakan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA membawanya ke dalam kamar.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datang saksi REZA RULI FAHLEVI dan saksi DEFRI ARDI (masing-masing anggota kepolisian Polda Riau) beserta tim Diteresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA, pada saat itu posisi saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA berada di dalam kamar dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu di dalam Aquarium, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dibawah mesin fotocopy 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Diteresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara terdakwa An. RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR,





kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 93/BB/II/10242/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.98 gram, berat pembungkusnya 0.27 gram dan berat bersihnya 0.71 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0.71 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0346/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA, berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.71 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.64 (nol koma enam empat) gram. dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.



Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ROJA SAPUTRA Alias RAJA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RULI FAHLEVI dan saksi DEFRI ARDI (masing-masing anggota kepolisian Polda Riau) beserta tim Diteresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA, sekira pukul 21.00 WIB saksi REZA RULI FAHLEVI dan saksi DEFRI ARDI beserta tim mendatangi sebuah toko fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa ditempat tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di bangku dekat meja computer dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA ditangkap di dalam kamar toko tersebut.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis



sabu di dalam Aquarium dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dibawah mesin fotocopy 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA dan terdakwa diminta saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara terdakwa An. RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 92/BB/II/10242/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1. 4 (empat) bungkus plastik bening dengan rincian : a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 49.69 gram, berat pembungkusnya 0.74 gram, dan berat bersihnya 48.95 gram. b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6.48 gram, berat pembungkusnya 0.87 gram, dan berat bersihnya 5.61 gram. c. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 56.17 gram, berat pembungkusnya 1.61 gram, dan berat bersihnya 54.56 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 1. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 2. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. 3. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 44.46 gram, untuk dimusnahkan. 4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.61 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0347/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH



Bin SYAMSIR, berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 9,98 (Sembilan koma Sembilan delapan) gram. dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 93/BB/II/10242/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.98 gram, berat pembungkusnya 0.27 gram dan berat bersihnya 0.71 gram. kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.71 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau. 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0346/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA, berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.71 gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.64 (nol koma enam empat) gram. dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA RULI FAHLEVI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jum,at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.05 wib di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung Depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 18. 00 wib saksi bersama sama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang dipanggil dengan panggilan nama **ROJA** dan **ENDA** terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Kasubdit I Reserse Narkoba Polda Riau AKBP HARDIAN PRATAMA, SIK, saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ROJA dan ENDA selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 20.00 wib kami mendapat informasi bahwa saudara ROJA dan ENDA sedang berada di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau.

- Bahwa saksi bersama Tim tiba di lokasi tersebut sekira pukul 21.05 WIB dan pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di bangku dekat meja Computer dan di lakukan penangkapan pada saat itu belum di temukan barang bukti Narkotika setelah itu saksi bersama Tim masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar ada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk di kamar tersebut dan setelah di tangkap dan di lakukan Penggeledahan di dalam kamar tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu kemudian di sita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menginterogasi terdakwa dan diakui kalau terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu lagi di bawah mesin foto copy selanjutnya kami menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah di ambil di temukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkoba jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital dimana seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut di akunya milik terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI, kemudian timbangan digital tersebut juga milik mereka berdua dan setelah kami melakukan penangkapan



tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI tersebut selain barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil di Narkotika jenis Shabu yang di sita dari terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil di Narkotika jenis Shabu yang disita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI saat itu kami juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengana nomor kartu 0822 8789254 yang di sita dari terdakwa yang terletak di bawah mesin foto Copi kemudian kami juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0852 16314900 yang di sita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI yang terletak di dalam Aquarium ikan hias yang bertempat di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI mengakui mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari MAY RONI (DPO).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa bersama dengan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI, Dan pembayaran uang pembelian terhadap MAY RONI akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi DEFRI ARDI, SE, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jum,at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.05 wib di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung Depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 18. 00 wib saksi bersama sama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang dipanggil dengan panggilan nama **ROJA** dan **ENDA** terlibat dalam peredaran gelap narkorba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar

- Bahwa selanjutnya atas perintah Kasubdit I Reserse Narkoba Polda Riau AKBP HARDIAN PRATAMA, SIK, saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ROJA dan ENDA selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 20.00 wib kami mendapat informasi bahwa saudara ROJA dan ENDA sedang berada di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Peknbaru – Riau.

- Bahwa saksi bersama Tim tiba dilokasi tersebut sekira pukul 21.05 WIB dan pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di bangku dekat meja Computer dan di lakukan penangkapan pada saat itu belum di temukan barang bukti Narkotika stelah itu saksi bersama Tim masuk kedam kamar dan di dalam kamar ada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk di kamar tersebut dan setelah di tangkap dan di lakukan Penggeledahan di dalam kamar tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu kemudian di sita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menginterogasi terdakwa dan diakui kalau terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu lagi di bawah mesin foto copy selanjutnya kami menyuruh terdakwa untuk



mengambilnya dan setelah di ambil di temukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital dimana seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut di akuinya milik terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI, kemudian timbangan digital tersebut juga milik mereka berdua dan stelah kami melakukan penangkapan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI tersebut selain barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil di Narkotika jenis Shabu yang di sita dari terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil di Narkotika jenis Shabu yang disita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI saat itu kami juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengana nomor kartu 0822 8789254 yang di sita dari terdakwa yang terletak di bawah mesin foto Copi kemudian kami juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0852 16314900 yang di sita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI yang terletak di dalam Aquarium ikan hias yang bertempat di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau

- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI mengakui mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari MAY RONI (DPO).

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa bersama dengan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI, Dan pembayaran uang pembelian terhadap MAY RONI akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa :



Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 2 (dua) tahun karena terdakwa bekerja dengan saksi sebagai pekerja di Toko Hidayah di Jalan Air Dingin Ujung depan KUA bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau dan saya tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi berada ditempat terjadinya penangkapan tersebut karena saksi juga sama sama ditangkap ditempat tersebut di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung depan KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21. 00 wib di sebuah toko Fotocopi Hidayah depan Kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau.
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dengan cara pada hari hari Jum'at tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21. 00 wib sebuah toko Fotocopi Hidayah depan Kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau tiba tiba datang masuk sebuah toko kami petugas Kepolisian berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi pada saat saksi di dalam kamar setelah itu ditemukan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terletak di dalam lemari aqurium sisa saksi baru selesai menggunakan Shabu setelah saksi di tangkap saksi di suruh oleh petugas Polisi untuk menunjukan Narkotika yang masih saksi simpan lagi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kalau Narkotika masih di simpan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa di minta oleh petugas Polisi untuk menunjukan barang bukti Narkotika yang masih tersimpan dan terdakwa menunjukan Narkotika tersebut di bawah mesin Foto

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Copy setelah itu di cek ternyata benar di temukan barang bukti Shabu berupa 1 (satu) buah tas selempang wana hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis Shabu dan 3 (tiga) bungkus Plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu, setelah saksi dan terdakwa sudah di tangkap kami berdua di bawa ke Sel Ditresnarkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas Polisi yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di temukan oleh Polisi dari saksi itu saksi yang memiliki Narkotika tersebut sedangkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dimana narkotika jenis Shabu tersebut asalnya dari saksi sedangkan terdakwa, saksi suruh untuk menyimpan Narkotika tersebut yang akan di jual kembali jika ada yang mau membelinya.

- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi ditelephone oleh Sdr MAY RONI (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan “bg, ini barang (sabu) banyaknya setengah ons, pegang dulu ni bang nanti kalau sudah jadi uang baru stor”

- Bahwa kemudian saksi menjawab “ok lah abang jemput” dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut disepakati harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi pergi menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr MAY RONI di Jalan Arifin Ahmad Gg Lengkopi Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah tiba di lokasi tersebut saksi menerima narkotika jenis sabu dari Sdr MAY RONI yaitu 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian saksi bawa pulang ke toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut untuk disimpan dan kalau ada yang mau beli baru dijual Dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberi tahu saksi bahwa narkotika

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



jenis sabu yang disimpannya tersebut ada yang mau membeli, kemudian saksi mengatakan “kalau ada yang mau beli juallah asal dia mau naikan dananya” dan terdakwa menjawab “ok bang”.

- Bahwa saksi dan terdakwa mengurangi Sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama, kemudian memasukan narkotika jenis sabu kedalam plastik bening kecil, selanjutnya saksi bawa ke dalam kamar. Sekira pukul 21.00 WIB tim kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terkait narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA, ditemukan barang bukti berupa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu di dalam Aquarium dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dibawah mesin fotocopy 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan berawal dari pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) datang menemui terdakwa di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan mengatakan “simpan ini dulu nda” dan kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



kemudian terdakwa menjawab “ya” setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengambil tas selempang warna hitam kemudian terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas dan terdakwa letakkan di bawah mesin foto copy.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan secara langsung kepada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA bahwa akan ada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengatakan “kalau ada yang mau beli juallah asal dia mau naikan dananya” dan terdakwa menjawab “ok bang”.

- Bahwa saat itu saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA meminta terdakwa untuk mengambil dan mengurangi Sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memindahkan Sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik yang rencananya akan digunakan, setelah selesai memindahkan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk disimpan, dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang rencananya akan digunakan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA membawanya ke dalam kamar.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA, pada saat itu posisi saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA berada di dalam kamar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu di dalam Aquarium, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dibawah mesin fotocopy 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang terkait permufakatan bersama saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA dalam membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan
- 4 (empat) bungkus plastik dengan rincian yaitu : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu (**berat bersihnya 54.56 gram**)
- 1 (Satu) unit timbangan digital
- 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor kartu 082287890254

Dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR

- 1 (satu) Bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu (**berat bersihnya 0.71 gram**)
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu 085216314900

Dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pertengahan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA datang menemui terdakwa di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa ROJA SAPUTRA Alias ROJA (disolist) mengatakan “simpan ini dulu nda” dan kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu,
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab “ya” setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengambil tas selempang warna hitam kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas dan terdakwa letakkan di bawah mesin foto copy.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan secara langsung kepada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA bahwa akan ada orang yang membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengatakan “kalau ada yang mau beli juallah asal dia mau naikan dananya” dan terdakwa menjawab “ok bang”.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Bahwa saat itu saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA meminta terdakwa untuk mengambil dan mengurangi Sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama.
- Bahwa dari fakta tersebut telah terjadi permufakatan antara terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa bersama saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA telah mengambil keuntungan berupa mendapat narkoba jenis sabu secara gratis untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa metasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya



(*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa **RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa dengan ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI (displist) menerima Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA (penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.05 wib di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung Depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terkait awal mulanya Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis Shabu yang di sita dari terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil di Narkoba jenis Shabu yang disita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI saat itu saksi Tim Kepolisian Ditresnarkoba juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor kartu 0822 8789254 yang di sita dari terdakwa yang terletak di bawah mesin foto Copi kemudian kami juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0852 16314900 yang di sita dari saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI yang terletak di dalam Aquarium ikan hias yang bertempat di sebuah toko Hidayah Jalan Air Dingin Ujung depan Kantor KUA Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau

- Bahwa benar awal mula narkoba jenis sabu tersebut didapatkan yaitu pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI ditelephone oleh Sdr MAY RONI (DPO) yang menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah MAY RONI, sebanyak setengah ons, dan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual disepakati harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA Bin RAMLI menyetujuinya dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan ukuran yaitu 1 (satu) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA datang menemui terdakwa di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan mengatakan “simpan ini dulu nda” dan kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab “ya” setelah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengambil tas selempang warna hitam kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas dan terdakwa letakkan di bawah mesin foto copy.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan secara langsung kepada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA bahwa akan ada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengatakan "kalau ada yang mau beli juallah asal dia mau naikan dananya" dan terdakwa menjawab "ok bang".

- Bahwa saat itu saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA meminta terdakwa untuk mengambil dan mengurangi Sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memindahkan Sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik yang rencananya akan digunakan, setelah selesai memindahkan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengembalikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk disimpan, dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang rencananya akan digunakan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA membawanya ke dalam kamar.

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA.

- Bahwa penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara terdakwa An. RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 92/BB/II/10242/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) bungkus plastik bening dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 49.69 gram, berat pembungkusnya 0.74 gram, dan berat bersihnya 48.95 gram.



b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6.48 gram, berat pembungkusnya 0.87 gram, dan berat bersihnya 5.61 gram.

c. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 56.17 gram, berat pembungkusnya 1.61 gram, dan berat bersihnya 54.56 gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 44.46 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.61 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0347/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. RAYENDRAADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positif Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa :

➢ 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 9,98 (Sembilan koma Sembilan delapan) gram. dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 93/BB/II/10242/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.98 gram, berat pembungkusnya 0.27 gram dan berat bersihnya 0.71 gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.71 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0346/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA, berupa:

➢ 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.71 gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simon) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positif Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.64 (nol koma enam empat) gram. dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr MAY RONI (DPO) dan terhadap narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA melakukan permufakatan dengan terdakwa untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa telah menemukan calon pembeli, namun pada saat menunggu calon pembeli datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA.

Dengan demikian unsur permufakatan untuk melakukan jual beli narkotika telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 4 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum:

- Bahwa sekira pertengahan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA datang menemui terdakwa di toko Fotocopy Hidayah depan kantor KUA Bukit Raya Jalan Air Dingin Ujung Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan mengatakan "simpan ini dulu nda" dan kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab "ya" setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengambil tas selempang warna hitam kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas dan terdakwa letakkan di bawah mesin foto copy.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan secara langsung kepada saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA bahwa akan ada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA mengatakan “kalau ada yang mau beli juallah asal dia mau naikkan dananya” dan terdakwa menjawab “ok bang”.
- Bahwa saat itu saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA meminta terdakwa untuk mengambil dan mengurangi Sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama.
- Bahwa dari fakta tersebut telah terjadi permufakatan antara terdakwa dan saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa bersama saksi ROJA SAPUTRA Alias ROJA telah mengambil keuntungan berupa mendapat narkoba jenis sabu secara gratis untuk digunakan.

Dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan
- 4 (empat) bungkus plastik dengan rincian yaitu : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu (**berat bersihnya 54.56 gram**)
- 1 (Satu) unit timbangan digital
- 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor kartu 082287890254

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu (**berat bersihnya 0.71 gram**)
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu 085216314900

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **lain An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam **lain An. ROJA SAPUTRA Alias ROJA**;

Menimbang, bahwa perkara Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan Bangsa. Narkoba menysar semua kalangan masyarakat, dan peredarannya bisa melibatkan banyak profesi, mulai dari petani, pesohor bahkan para artis dan public figure. Apalagi daya rusak Narkoba lebih besar dari pada tindak pidana Korupsi maupun Terorisme.

Menimbang, bahwa untuk itu ancaman Narkoba harus ditangani secara intensif dengan mengoptimalkan seluruh komponen, terutama unsur Pemerintah dan Lembaga Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan terdakwa bisa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDAH Bin SYAMSIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna hitam yang berisikan
 - 4 (empat) bungkus plastik dengan rincian yaitu : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu (berat bersihnya 54.56 gram)
 - 1 (Satu) unit timbangan digital
 - 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor kartu 082287890254Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Bungkus plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu (berat bersihnya 0.71 gram)
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu 085216314900Dipergunakan dalam perkara atas nama ROJA SAPUTRA Alias ROJA
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh T. Harly Mulyatie, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.